



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1226-1240

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Perkembangan POLESBUD Terhadap Penataan Suprastruktur Dan Infrastruktur Pendidikan

Jhon Eka Powa^{1✉}, As'ad², Jamrizal³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: jepj1717@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang kaya, baik dari sumber daya alam maupun budayanya. Sementara itu, Republik Indonesia yang terbentang dari sabang hingga Merauke memiliki batas-batas Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana kondisi POLESBUD (2) Suprastruktur dan infrastruktur dalam pendidikan islam (3) Bagaimana pengaruh perkembangan POLESBUD pada pendidikan islam. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga penelitian ini menghasilkan yakni (1) Perkembangan Polisobud Tahun 2021 mengalami perkembangan, Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi, yakni dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi, dan dimensi kesetaraan gender (2) Polisobud suprastruktur dan infrastruktur Pendidikan adalah tiga hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Artinya apa yang menjadi aspek pendidikan mengandung unsur – unsur politik dan budaya dalam membangun suprastruktur dan infrastruktur pendidikan. Bagitu juga kegiatan atau aktifitas politik, sosial dan budaya memiliki keterkaitan dengan aspek pendidikan (3) Politik sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Politik sosial dan budaya merupakan segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah suprastruktur dan infrastruktur pendidikan.

Kata kunci: *POLESBUD, Suprastruktur, Infrastruktur.*

Abstract

The unitary state of the Republic of Indonesia is a rich country, both in natural and cultural resources. Meanwhile, the Republic of Indonesia, which stretches from Sabang to Merauke, has national boundaries. This study aims to find out (1) How is the condition of POLESBUD (2) Superstructure and infrastructure in Islamic education (3) How does the development of POLESBUD influence Islamic education. Using a qualitative approach and techniques of observation, interviews and documentation, this research results in the following results: (1) The development of Polisobud in 2021 is experiencing development, the Cultural Development Index is expected to provide a more holistic picture of cultural development by containing seven dimensions, namely the cultural economic dimension, the educational dimension, the dimension of socio-cultural resilience, the dimension of cultural heritage, the dimension of cultural expression, the cultural dimension of literacy, and the dimension of gender equality (2) the superstructure of Polisobud and educational infrastructure are three things that are closely related and influence each other. This means that what is an aspect of education contains political and cultural elements in building educational infrastructure and infrastructure. Likewise, political, social and cultural activities or activities are related to educational aspects (3) Social and cultural politics also affect educational resources such as teacher salaries, supporting facilities for learning activities, and training. One of the important things in developing a meaningful learning process is the availability of professional teachers. Social and cultural politics are all efforts, policies and strategies related to educational superstructure and infrastructure issues.

Keywords: *POLESBUD, Superstructure, Infrastructure.*

PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang kaya, baik dari sumber daya alam maupun budayanya. Sementara itu, Republik Indonesia yang terbentang dari sabang hingga Merauke memiliki batas-batas Negara. Menurut Tripuranto (2011), Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik dari darat maupun laut. Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan tiga Negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut dengan sepuluh Negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, Philipina, Papua New guinea, Australia, dan Timor Leste.

Menurut undang-undang Dasar (UUD) 1945, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Dewasa ini, proses pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya, salah satu penyebabnya adalah sistem Pendidikan yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan zaman (Basir & Ramadan, 2017).

Pendidikan mempunyai peranan vital dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dewasa ini permasalahan pendidikan semakin kompleks. Salah satunya yaitu keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terdepan Republik Indonesia.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan

menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2009).

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan social dan ekonomi (Kodoatie, R.J., 2005).

Sedangkan menurut (Sadono, 2011) infrastruktur merupakan komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi ini berupa jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik.

Fasilitas infrastruktur dipahami sebagai input infrastrukural publik dari sudut pandang suplai. Jika dilihat dari sifat pelayanan yang diberikan, infrastruktur secara luas dapat digolongkan menjadi kategori fisik, sosial dan finansial. Kategori fisik meliputi transportasi (rel kereta, jalan, jalur udara dan jalur perairan), listrik, irigasi, telekomunikasi, suplai air dan sebagainya. Infrastruktur fisik berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi biaya transaksi dan menciptakan banyaknya investasi, lapangan kerja, hasil (output), pendapatan dan pertumbuhan sampingan. Infrastruktur social berkontribusi melalui pengayaan sumber daya manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan, fasilitas rekreasi dan sebagainya, sehingga dapat memajukan kualitas hidup. Infrastruktur ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan akan meningkatkan produktivitas pekerja. Selanjutnya, infrastruktur finansial yang meliputi kerjasama perbankan, pos, dan pajak dari suatu populasi yang mewakili kinerja finansial Negara.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan membahas mengenai perkembangan polesbud terhadap penataan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan. Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dan kepustakaan yang mengandalkan bibliografi dari berbagai sumber seperti buku dan artikel ilmiah yang dianggap relevan dengan tajuk pembahasan. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan integratif dan analisis isi difungsikan untuk membaca makna yang substantif, Kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari penomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan atas, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai itu, c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya (Budiharjo, 2014,35).

Menurut Thomas P.Jenkin dalam the study of political theory dibedakan dua macam teori politik yaitu Teori-teori

yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma politik dan Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak (Budiharjo,2014:35)

Lepas dari mana saja yang harus diteladani, sebagian besar ayat-ayat politik dalam Al Quran berbentuk nilai-nilai universal dan substansial, sehingga memiliki relevansi dalam berbagai bentuk kehidupan politik baik dalam skala besar maupun kecil, di tingkat tinggi seperti negara maupun dalam level yang lebih rendah seperti dalam kehidupan kepertaian.

Contoh paling nyata dalam masalah ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia, yang kemudian mendapat tugas suci sebagai *Khalifahtu fil ard*, yakni sebagai wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan bumi, atau sebagai pemimpin di muka bumi yang memiliki tugas *rahmatan lil alamin* (membawa kebaikan bagi bumi dan seluruh isinya), Al Baqarah (ayat 30).

قَالُوا اتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Karena itu, bagi seorang muslim apapun profesinya termasuk politisi, tidak boleh lepas dari tugas mulia yang diembannya sejak ia diciptakan. Bahkan Al Quran mengungkapkannya dalam bentuk sangat retoris, berupa perjanjian primordial antara Tuhan dan hambanya, ketika masih berada di alam ruh sebelum dilahirkan ke dunia, Al A'raf (ayat 172)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini."

Budaya tau kebudayaan bermula dari kemampuan akal dan budi manusia dalam menggapai, merespons, dan mengatasi tantangan alam dan lingkungan dalam upaya mencapai kebutuhan hidupnya. Dengan akal inilah manusia membentuk sebuah kebudayaan (Herminanto dan Winarno, 2013:72)

Selain itu, ada sebuah istilah lagi yang lazim digunakan dalam Islam, dalam kaitannya dengan kebudayaan, yaitu *ummah*. Istilah ini mengandung makna sebagai orang-orang muslim dalam bentuk masyarakat kolektif. Istilah ini yang pluralnya adalah *umam* dipergunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut umat Islam, sebagai umat terbaik.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia,

(karena) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang salah (buruk dan keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman) dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu Beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali Imran: 110).

Menurut Sahya Anggara dalam bukunya (2013:110-111) menjelaskan tentang batasan dari konsep budaya politik yang sebagai berikut :

1. Konsep budaya politik menitikberatkan kepada perilaku non-aktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan.
2. Orientasi pada budaya politik yaitu sistem politik, sehingga dialog mengenai budaya politik selalu membicarakan sistem politik.
3. Budaya politik adalah gambaran konseptual tentang komponen budaya politik pada tingkatan massif, atau menggambarkan masyarakat suatu negara atau wilayah, tidak per-individu.
4. Konsep budaya politik yang mencakup dengan sifat perilaku, dogma, nilai-nilai dan pengetahuan yang dalam seluruh masyarakat, termasuk aspek kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan (Soemardi dan Reini D, 2013).

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan social dan ekonomi (Kodoatie, R.J., 2005).

1. Kondisi Politik berdasarkan data badan pusat statistik.

Pasca proklamasi, kebebasan sipil yang termuat dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) mencuat pada masa pemerintahan orde lama maupun orde baru. Hal ini mendorong dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 dalam rentang tahun 1999–2002. Amandemen tersebut juga diikuti dengan pengaturan HAM melalui UU No. 39 Tahun 1999. Selain itu, Indonesia meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui UU No. 12 Tahun 2005. Indonesia juga mempertegas pengaturan HAM yang tersebar dalam 17 pasal UUD 1945 yang mencakup Hak Sipil dan Politik (HSP) serta Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB).

Perubahan dalam peta kekuatan politik pun terjadi. Golongan Karya (Golkar) yang sebelumnya mendominasi sebagai partai pemenang Pemilu harus mengakui kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999. Pasca reformasi, PDI Perjuangan berhasil mencatatkan diri sebagai pemenang pemilu pada tiga dari 6 pemilu. Tidak hanya itu, dinamika yang cepat pun terjadi pada koalisi partai politik. Partai Golkar yang sebelumnya menjadi rival PDI Perjuangan akhirnya berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2019.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pun meningkat. Sebelum tahun 2014, IDI berkisar di bawah angka 70. Namun, sejak 2014 sampai sekarang IDI berada di atas 70. Bahkan IDI pernah mencapai angka tertinggi di 74,92 pada tahun 2019. Namun begitu, pemenuhan hak sipil dan politik masih perlu mendapatkan perhatian. Terutama masih ditemukannya peraturan daerah yang dinilai membatasi kebebasan sipil, khususnya kebebasan beragama. Jumlah aturan tersebut sekitar 15-17 aturan daerah yang berlaku setiap tahun. Selain itu, masih ditemukan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif pada 12 provinsi dimana Provinsi Sumatera Selatan paling banyak memiliki aturan tertulis yang dianggap diskriminatif, yaitu sebanyak 3 (tiga) aturan. Kekerasan terhadap wartawan pun masih terjadi.

Sejak tahun 2006 sampai dengan 2020 terdapat 852 kasus kekerasan terhadap wartawan yang dilaporkan ke Aliansi Jurnalistik Independen (AJI). Bahkan, pada tahun 2020, jumlah kejadian kekerasan yang dilaporkan meningkat secara signifikan menjadi 83 kejadian dibandingkan tahun 2017, 2018, dan 2019 yang masing-masing sebanyak 66, 64, dan 58 kejadian.

Isu kesetaraan gender yang mencuat pada pemilu pasca reformasi kemudian direspon melalui affirmative action di bidang politik. UU Paket Politik pun dikeluarkan menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam penyelenggara pemilu, pendirian maupun kepengurusan partai politik serta keikutsertaan partai politik dalam pemilu. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif, seperti meningkatkannya keterwakilan perempuan dalam DPR RI. Bahkan, pada Pemilu 2019 keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 20,87 persen yang merupakan persentase tertinggi keterwakilan perempuan dalam DPR RI sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik juga memberikan sinyal positif. Sebanyak tujuh belas provinsi telah mencapai keterwakilan perempuan dalam partai politik di atas 30 persen.

Data-data lainnya pun menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan. Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) menunjukkan persentase kepala desa perempuan maupun lurah perempuan yang terus meningkat. Tren yang sama juga ditunjukkan oleh sekretaris desa perempuan dan sekretaris lurah perempuan. Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan dinamika serupa terjadi pada persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural di eselon I dan II. Peningkatan persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I dan II meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, jabatan hakim tetap didominasi oleh laki-laki, namun persentase jumlah hakim perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 26,44 persen hakim perempuan, angka tersebut menjadi 28,27 persen pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, pilkada dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemilihan ini untuk mendukung upaya pemerintah dan DPR dalam melakukan pilkada serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2024. Pada Pilkada 2020 terdapat 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari berbagai latar belakang pekerjaan. Dari 25 calon gubernur di 9 provinsi, paling banyak latar belakangnya sebagai gubernur dengan persentase sebesar 24 persen. Kemudian disusul dengan latar belakang bupati/walikota dan sektor swasta/lain-lain yang sama-sama memiliki persentase sebesar 20 persen. Sedangkan persentase terkecil ada pada calon gubernur dengan latar belakang anggota DPR RI dan aparatur sipil negara (PNS/ASN) dengan persentase yang sama yakni sebesar 4 (empat) persen.

Demokrasi Indonesia relatif stabil, ini bisa dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bisa dipertahankan

pada kategori sedang (60 – 80) sepanjang 2009 - 2021. Sebelum tahun 2014, IDI berkisar di bawah angka 70. Namun, sejak 2014 sampai sekarang IDI berada di atas 70. Bahkan IDI pernah mencapai angka tertinggi di 74,92 pada tahun 2019. Sekalipun demikian, pemenuhan hak sipil dan politik tetap perlu mendapatkan perhatian, terutama masih ditemukannya peraturan daerah yang dinilai membatasi kebebasan sipil.

Pada data IDI tahun 2021, sebanyak 94 aturan memiliki substansi membatasi kebebasan dalam kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. Peraturan-peraturan tersebut tersebar di 24 provinsi. Sepuluh provinsi yang tidak mengeluarkan aturan tertulis yang dinilai membatasi kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan, yaitu Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan merupakan 3 (tiga) provinsi yang paling banyak memiliki aturan yang dinilai membatasi kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat.

Pada 2019 keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 20,87 persen yang merupakan persentase tertinggi keterwakilan perempuan dalam DPR RI sepanjang sejarah hasil pemilu Indonesia. Berdasarkan hasil pergantian antar waktu (PAW), pada tahun 2021 bahkan persentase perempuan di DPR RI meningkat menjadi 22,09 persen.

2. Kondisi ekonomi sosial dan budaya

Indonesia adalah negara super *power* di bidang budaya. Indonesia juga memiliki tradisi dan sumber pengetahuan lokal yang sangat kaya dan hidup, dan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempersatukan dan membangun bangsa. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah mengingat kebudayaan mampu menciptakan investasi tersendiri dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa di segala lini kehidupan. Perkembangan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia tergambar secara komprehensif melalui publikasi ini, diantaranya akses informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, kegiatan berolahraga, interaksi sosial dan partisipasi pada Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Dengan segala karakteristik penduduknya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya kebudayaannya, yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Pembangunan sosial budaya memiliki hubungan kohesi yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dirancang kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan nasional. Upaya mengangkat isu-isu sosial budaya dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan bukan saja penting, tetapi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu contohnya, peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan budaya melalui suatu karya seni yang dapat menarik minat para konsumen, baik mancanegara maupun domestik yang berujung peningkatan produktivitas daerah. Tanpa disadari, hal ini mampu menjadi katalisator bagi geliat ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga, perwujudan agenda *Sustainable Development Goals/SDGs* (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, dapat terpetakan dengan baik.

Menyadari begitu strategisnya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Mengingat pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Hasil penghitungan tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat nasional dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 53,74. Nilai ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia masih memerlukan tantangan pembangunan yang cukup besar dan perlu terus untuk ditingkatkan.

Disisi lain, budaya bukanlah sesuatu yang statis dan kaku, tetapi senantiasa berubah sesuai perubahan sosial yang ada (Tumanggor, 2010). Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Perubahan sosial budaya dapat timbul karena adanya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu perubahan sosial budaya yang terjadi beberapa waktu belakangan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 (viva.co.id). Terjadinya pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perubahan sosial budaya yang turut mengubah tatanan kehidupan di seluruh negara dalam waktu singkat. Hal ini terlihat melalui beberapa indikator sosial budaya yang dihasilkan dari publikasi ini

Berangkat dari kondisi ini, BPS berusaha mengakomodasi kebutuhan para pengguna data, baik pemerintah, akademisi maupun masyarakat luas dalam memperoleh informasi terkait sosial budaya dengan menerbitkan Publikasi Statistik Sosial Budaya Tahun 2021. Buku ini merupakan publikasi rutin tiga tahunan yang datanya bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) tahun 2021 dengan jumlah sampel sebesar 75.000 rumah tangga.

Penyajian publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan sosial budaya penduduk Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun regional (provinsi). Semoga data dan informasi yang disajikan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang sosial budaya.

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Pendidikan

Dari segi bahasa menurut Kamus Besar Indonesia, Suprastruktur politik berasal dari dua kata yaitu supra dan struktur, Supra berarti "di atas atau di luar" sedangkan struktur berarti "bangunan, struktur, susunan, kerangka". Dalam pengertian yang cukup mudah adalah lembaga tinggi Negara.

Bagaimana hubungan pendidikan dan politik? Menurut (Albernethy, David dan Coombe, Trevor. 1965: 287). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group attitudes), masalah pengangguran (employment), dan peranan politik kaum cendekia (the political role of the intelligentsia).

Setelah amandemen UUD 1945, lembaga – lembaga Negara di Indonesia terdiri dari :

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Lembaga kepresidenan
- 5) Mahkamah Agung (MA)
- 6) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 7) Komisi Yudisial (KY)
- 8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga-lembaga tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Lembaga Legislatif; Legislatif diwakili oleh DPR dan untuk daerah ada DPD. Sedangkan untuk majelisnya ada MPR. Ketiga lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan berbeda. DPR mempunyai fungsi membentuk UU, membahas RAPBN bersama presiden secara garis besar 3 fungsi utamanya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan untuk DPD berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan UU tertentu dan pengusul dari masalah yang ada di daerah. Dan terakhir MPR berfungsi untuk menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden.
Lembaga Eksekutif; Kekuasaannya berada di tangan presiden serta dibantu wakil presiden beserta menteri dan bawahannya lainnya untuk berfungsi memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, serta bisa menetapkan peraturan pemerintahan untuk kemaslahatan bersama.
- b. Lembaga Yudikatif; Lembaga ini merupakan kehakiman yang berisikan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Inspektif. Mereka berfungsi dan bertujuan sebagai penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Biasanya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan negeri

Sedangkan Infrastruktur berasal dari dua kata yaitu " Infra" berarti atas dan kata "struktur " berarti " Tata bangunan atau tata hubungan " Untuk menunjang pendidikan diperlukan infrastuktur yang memadai. Menurut KBBI (2008), infrastruktur adalah prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb). Berbeda dengan sarana, yang menurut KBBI (2008) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media. Dalam World Bank Report, infrastruktur dibagi menjadi tiga golongan, yaitu (World Bank, 2015):

- a. Infrastruktur Ekonomi, merupakan asset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam proses produksi dan konsumsi final meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas), *public works* (bendungan, saluran irigasi, dan drainase) serta sector transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang).
- b. Infrastruktur Sosial, merupakan asset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan) serta untuk rekreasi (taman, museum dan lain lain).
- c. Infrastruktur Administrasi/Institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Selain itu ada yang membagi infrastruktur menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap (Ian Jacobs, et al, 1999 dalam Pamungkas, 2013):

- a. Infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) meliputi sektor – sektor yang memiliki karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*nontradable*) dan tidak dapat dipisahkan baik secara teknik maupun spasial. Contohnya jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan laut, drainase, bendungan, dan sebagainya.
- b. Infrastruktur pelengkap (*complementary infrastructure*) seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum.

Berdasarkan penjelasan tentang pendidikan dan infrastruktur dari berbagai sumber, penulis mengartikan infrastruktur pendidikan adalah penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Infrastruktur yang kurang memadai dapat mengganggu proses pendidikan, sehingga anak-anak di generasi terjadinya kekurangan infrastruktur dapat terkena dampaknya. Menurut penulis, faktor yang mempengaruhi kondisi infrastruktur pendidikan di suatu daerah adalah kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, perekonomian daerah, dan kondisi geografis daerah tersebut.

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Di Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Sedangkan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Pendanaan pendidikan merupakan suatu hal yang perlu diatur. Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pada Pasal 49 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, sedangkan pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Pemerintah pusat juga membuat standar sarana dan prasarana pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana berupa perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan serta prasarana berupa lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Menteri Pendidikan Nasional mengesahkan Peraturan Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan

Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan sarana dan prasarana minimal yang wajib dimiliki satuan pendidikan. Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- 1) ruang kelas,
- 2) ruang perpustakaan.
- 3) laboratorium IPA,
- 4) ruang pimpinan,
- 5) ruang guru,
- 6) tempat beribadah,
- 7) ruang UKS,
- 8) jamban,
- 9) gudang,
- 10) ruang sirkulasi, dan
- 11) tempat bermain/berolahraga.

Sedangkan untuk sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- 1) ruang kelas,
- 2) ruang perpustakaan,
- 3) ruang laboratorium IPA,
- 4) ruang pimpinan,
- 5) ruang guru,
- 6) ruang tata usaha,
- 7) tempat beribadah,
- 8) ruang konseling,
- 9) ruang UKS,
- 10) ruang organisasi kesiswaan,
- 11) jamban,
- 12) gudang,
- 13) ruang sirkulasi, dan
- 14) tempat bermain/berolahraga.

Untuk sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

- 1) ruang kelas,
- 2) ruang perpustakaan,
- 3) ruang laboratorium biologi,
- 4) ruang laboratorium fisika,
- 5) ruang laboratorium kimia,
- 6) ruang laboratorium komputer,

- 7) ruang laboratorium bahasa,
- 8) ruang pimpinan,
- 9) ruang guru,
- 10) ruang tata usaha,
- 11) tempat beribadah,
- 12) ruang konseling,
- 13) ruang UKS,
- 14) ruang organisasi kesiswaan,
- 15) jamban,
- 16) gudang,
- 17) ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.

B. Pengaruh POLEKSOSBUD terhadap Suprastruktur dan Infrastruktur Pendidikan Islam

1. Pendidikan dan politik

Banyak pihak yang melihat pendidikan sebagai *faktor* dan *kekuatan politik* (Kartini Kartono.2014). Karena, pendidikan dan sekolah merupakan pencerminan dari kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan refleksi dari orde penguasa yang ada. Di samping itu pendidikan berlangsung dalam konteks politik dengan pengembangan sistem pendidikan yang dimasukkan ke dalam kerangka kebulatan kehidupan bangsa, ketahanan nasional dan politik NKRI. Lebih jauh lagi menyangkut *policy*, perencanaan, atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga non-edukatif lain, pembiayaan dan manajemen pendidikan, semuanya diputuskan berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah yang bersifat non edukatif.

Contoh konkritnya adalah tujuan pendidikan yang intinya merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara RI yang hakekatnya merupakan realisasi keinginan dan keputusan para pemimpin yang berkuasa. Kondisi politik Indonesia dewasa ini dinilai masih dalam tataran belajar, terlebih bila dikaitkan dengan dunia pendidikan. Di satu sisi dunia pendidikan dikatakan sebagai faktor dan kekuatan politik, namun di sisi lain pelaku pendidikan dipatok untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga, dengan demikian pendidik dan dunia pendidikan secara umum cenderung dijadikan objek politisasi. Sementara masih banyak Warga Negara yang belum memahami politik hal ini dikarenakan mereka belum memperoleh pendidikan politik dengan baik, padahal mereka perlu belajar dan sekaligus memahami berbagai persoalan yang dihadapi bangsadan negerinya.

Kenyataannya dalam usia 77 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal, politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunandemokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini.

Paulo Freire (2014) pernah menegaskan bahwa *bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan*. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya

pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Sampai saat ini, realitas politik pendidikan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka.

Hal ini bisa dilihat dari komitmen pemerintah yang masih rendah dalam mewujudkan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang bebas biaya, belum terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20%, kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru, rendahnya mutu dan daya saing pendidikan, upaya otonomi pendidikan yang masih setengah hati, dan sebagainya. Padahal pemerintah sebetulnya telah menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan meningkatkan tatakepemerintahan (*governance*), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pada saat yang sama, kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Meski pemerintah telah menyediakan dana BOS, masih ditemukan beberapa sekolah yang masih menarik berbagai iuran, sehingga memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga miskin. Kesenjangan partisipasi pendidikan tersebut terlihat makin mencolok pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2. Wawasan budaya dalam pendidikan

Hakikat budaya di kategorikan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan epistemologis dan pendekatan ontology atau metafisik. Pendekatan tentang hakikat pendidikan telah melahirkan berbagai jenis teori mengenai apakah sebenarnya pendidikan itu. Pendidikan itu bukan hanya suatu kata benda tetapi juga merupakan suatu proses atau kata kerja. Menurut Edward B. Tylor, "budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kebudayaan merupakan suatu proses permanen artinya di dalam kehidupan berbudaya terjadi perubahan, perkembangan, motivasi. Proses pendidikan sebagai suatu proses kebudayaan haruslah melihat peserta didik bukan sebagai suatu entity yang terpecah-pecah tetapi sebagai individu yang menyeluruh atau sebagai seorang manusia seutuhnya. Budaya dicapai manusia melalui proses panjang, melalui pendidikan, melalui sosialisasi sehingga diperoleh internalisasi nilai yang menjadikan sesuatu nilai itu menjadi satu dengan dirinya, menjadi cara berfikirnya, menjadi kebiasaannya, menjadi miliknya yang diaktualisasi secara spontan dalam kehidupan nyata.

3. Pendidikan dan proses transformasi budaya

Terjadinya suatu proses transformasi budaya telah diawali oleh para pendiri negara ini dengan menyatakan tekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat modern. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Ada 3 bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran. Rasa tanggung jawab dan lain-lain, yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara pesta perkawinan, dan yang tidak cocok diganti misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal. Di sini tampak bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok.

Pendidikan merupakan proses membudayakan manusia sehingga pendidikan dan budaya tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan bertujuan membangun totalitas kemampuan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sebagai unsur vital dalam kehidupan manusia yang beradab, kebudayaan mengambil unsur-unsur pembentuknya dari segala ilmu pengetahuan yang dianggap betul-betul vital dan sangat diperlukan dalam menginterpretasi semua yang ada dalam kehidupannya.

Untuk membangun manusia melalui budaya maka nilai-nilai budaya itu harus menjadi satu dengan dirinya, untuk itu diperlukan waktu panjang untuk transformasi budaya. Proses transformasi budaya dapat dilakukan dengan cara mengenalkan budaya, memasukkan aspek budaya dalam proses pembelajaran. Kebudayaan merupakan dasar dari praksis pendidikan maka tidak hanya seluruh proses pendidikan berjiwakan kebudayaan nasional saja, tetapi juga seluruh unsur kebudayaan harus diperkenalkan dalam proses pendidikan.

KESIMPULAN

Perkembangan Polisosbud Tahun 2021 mengalami perkembangan, Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat tujuh dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Hasil penghitungan tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat nasional dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 53,74. Nilai ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia masih memerlukan tantangan pembangunan yang cukup besar dan perlu terus untuk ditingkatkan.

Polisosbud suprastruktur dan infrastruktur Pendidikan adalah tiga hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Artinya apa yang menjadi aspek pendidikan mengandung unsur – unsur politik dan budaya dalam membangun suprastruktur dan infrastruktur pendidikan. Begitu juga kegiatan atau aktifitas politik, sosial dan budaya memiliki keterkaitan dengan aspek pendidikan. Keduanya saling mengisi atau bahu membahu dan dalam membentuk perilaku masyarakat.

Politik sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Politik sosial dan budaya merupakan segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah suprastruktur dan infrastruktur pendidikan. Dalam perkembangan polisosbud, selanjutnya politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi dalam penataan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, yang mengarahkan pemikiran dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman beserta tujuan dan program yang akan direalisasikan. Dengan demikian polisosbud sangat berpengaruh dalam penataan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan demi tercapainya tujuan negara..

DAFTAR PUSTAKA

Borah, R.R.. *Impact of Politics and Concerns with the Indian Education System. International Journal of Educational Planning & Administration*. Volume 2. Number 22013

- Imam Barnadib *Filsafat Pendidikan; Tinjauan Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan*. Yogyakarta: (2014)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekretariat Jendral MPR RI. (2016)
- Purnamasari, I *Homeschooling dalam Potret Politik Pendidikan: Studi Etnografi pada Pelaku Homeschooling di Yogyakarta* (2017)
- Rastogi, P. N. *Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation*. Human Systems Management, 21(4). 2013
- Studying, 1982 Nir, A.E. dan Kafle, B.S. *The effect of political stability on public education quality*. International Journal of Educational Management. Vol. 27 No. 2, 2013
- Romer, P. M. *Endogenous Technological Change*. *Journal of Political Economy*, 98(5),2013